

**KEPATUHAN HUKUM AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN SAWIT
DALAM PENILAIAN PENYERTAAN (TAQWĪM) MODAL, TRANSPARANSI HARGA
TANDAN BUAH SAWIT (TBS),
DALAM ANTISIPASI RIBA, GHARAR,
DAN PENGALIHAN RISIKO¹**

Oleh

¹Muhammad Azani, ²Hasan Basri, ³Devie Rachmat
Ali Hasan Rifai, ⁴Sepry Ella Alisa Witri

^{1,2,3,4}Universitas Lancang Kuning

Abstrak

Praktik akad mudharabah pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, seharusnya dirancang untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan distribusi risiko yang proporsional antara shahibul maal dan mudharib. Namun, temuan lapangan menunjukkan terjadinya deviasi signifikan yang berpotensi menurunkan legitimasi syariah dan efektivitas hukum akad. Dua isu utama yang dianalisis adalah (1) ketidaksesuaian dalam penyaluran modal dan struktur biaya, dan (2) lemahnya transparansi harga Tandan Buah Sawit (TBS) dan pengelolaan risiko produksi. Pada isu pertama, ditemukan bahwa modal kerap diberikan dalam bentuk barang, seperti pupuk, bibit, herbisida, dan solar, tanpa melalui proses penilaian penyertaan modal (taqwīm) sebagaimana diwajibkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 115/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Praktik ini tidak sejalan dengan Fatwa tersebut yang menekankan modal tunai. Ketiadaan valuasi riil menimbulkan gharar fahisy, memperlemah akurasi penetapan nisbah, dan menciptakan asimetri informasi kibat ketiadaan pencatatan biaya operasional yang sistematis. Kondisi tersebut berimplikasi pada distorsi keadilan

¹ Artikel merupakan Luaran Hibah Penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) dengan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning Tentang Pelaksanaan Penelitian Utama SKIM APBU T.A. 2024-2025 Nomor 134/LPPM/Pn/2025 dengan Judul Penelitian: "Profit dan Lost Sharing Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak". Dalam hasil analisis data, diperluas dengan modifikasi seperti judul di atas.

pembagian hasil serta pelanggaran prinsip hifz al-mal dan akuntabilitas. Isu kedua berkaitan dengan transparansi harga Tandan Buah Sawit (TBS) dan risiko produksi. Penelitian menunjukkan adanya selisih harga pabrik dan lapangan yang tidak dilaporkan secara jujur, sehingga membuka ruang moral hazard dan potensi maysir dalam estimasi pendapatan. Praktik peralihan risiko pada saat mudharib menanggung kerugian produksi, bertentangan dengan prinsip dasar mudharabah dalam norma Fatwa DSN MUI, KHES, maupun UU 21/2008. Dalam kondisi ekstrem, akad berubah karakter menjadi utang terselubung yang mendekati riba. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulatif dan operasional melalui mekanisme taqwīm modal, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) biaya operasional, digitalisasi pelaporan harga TBS, serta pengembangan skema mitigasi risiko seperti takaful, untuk memastikan keberjalanan mudharabah yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam tata hukum di Indonesia.

Kata Kunci:

Mudharabah, Sawit, Taqwīm Modal, Gharar, dan Pengalihan Risiko

Abstract

The implementation of mudharabah contracts in the oil palm plantation sector of Dayun District, Siak Regency, is ideally designed to realize justice, transparency, and a proportional distribution of risk between the shahibul maal and the mudharib. However, field findings reveal significant deviations that potentially undermine both the Shari'ah legitimacy and the legal effectiveness of the contract. This study identifies two major issues: (1) non-compliance in capital disbursement and cost structure, and (2) weak transparency in Fresh Fruit Bunch (FFB) pricing and production risk management. Regarding the first issue, capital is frequently provided in the form of goods—fertilizers, seedlings, herbicides, and diesel—without undergoing the required taqwīm (valuation of contributed capital) mandated by the National Sharia Council (DSN-MUI) Fatwa No. 115/2017 and the Supreme Court Regulation (PerMA) No. 2 of 2008 on the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This practice diverges from the normative standard of DSN Fatwa No. 02/2000, which emphasizes cash-based capital. The absence of real valuation generates gharar fahish, weakens the accuracy of profit-sharing ratios, and creates information asymmetry due to the lack of systematic cost recording. Consequently, it distorts distributive justice and violates the principles of hifz al-mal and accountability. The second issue relates to transparency in FFB pricing and production risk allocation. The study finds

discrepancies between mill prices and field prices that are not reported truthfully, creating opportunities for moral hazard and potential maysir in income estimation. Moreover, the shifting of production losses to the mudharib contradicts the foundational principles of mudharabah as articulated in DSN-MUI Fatwas, KHES, and Law Number 21 Year 2008. In extreme cases, this transforms the contract into a disguised debt arrangement approaching riba. This research concludes that regulatory and operational harmonization is urgently required, through the institutionalization of taqwīm mechanisms, the development of Standardized Operational Procedures (SOP) for cost management, digital reporting of FFB prices, and risk mitigation schemes such as takaful, to ensure that mudharabah practices align with the objectives of Shari'ah (maqāṣid al-syarī'ah) and the broader Indonesian legal framework.

Keywords:

Mudharabah, Oil Palm, Capital Taqwīm, Gharar, Risk Shifting

A. PENDAHULUAN

Akad mudharabah merupakan instrumen dalam pembiayaan berbasis bagi hasil yang secara normatif diharapkan mampu menghadirkan keadilan, transparansi, serta distribusi risiko yang proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*.² Namun, ketika konsep ideal ini diterapkan pada sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kecamatan Dayun kabupaten Siak muncul berbagai persoalan hukum dan operasional yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara norma syariah dan praktik. Realitas ini dapat menimbulkan problem teknis kontraktual, tdan mengurangi integritas prinsip syariah.³

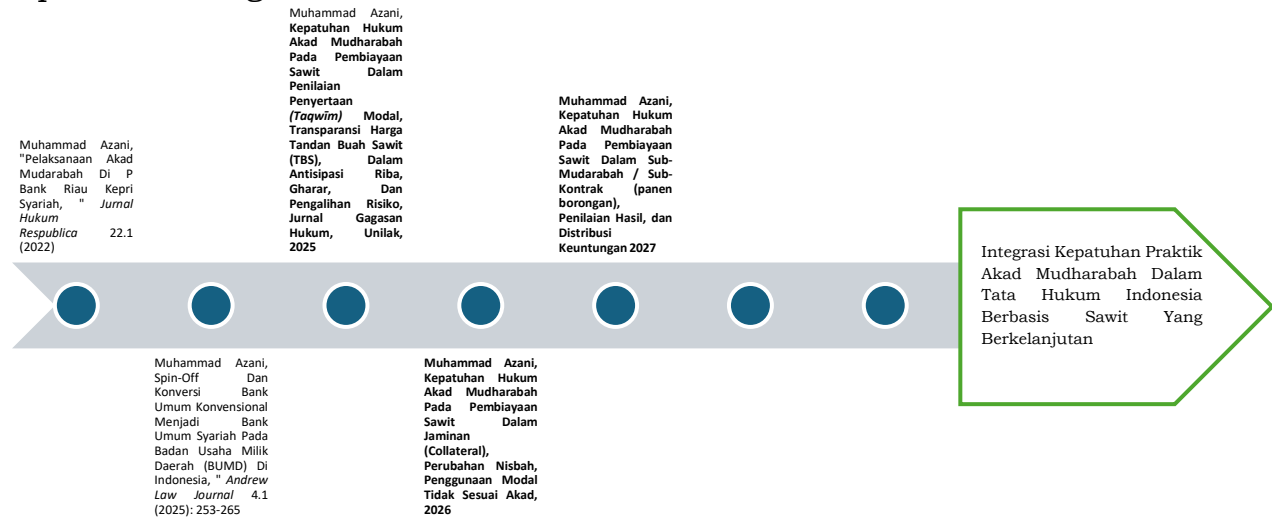
Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah fokus aspek **modal dan struktur biaya** dan **transparansi harga TBS dan pengelolaan risiko produksi**, sehingga nilai kebaruan (*Novelty*) penelitian terletak pada upaya harmonisasi regulatif dan operasional yang lebih substantif melalui dataa: 1) *taqwīm* modal berbasis input, 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) biaya operasional, 3) digitalisasi pelaporan harga TBS, dan (4) skema mitigasi risiko akad.⁴ Sesuai

² Ahmad Asif Sardari, dan Asfar Rinaldy, "Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan," *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 5.1 (2025): 75-95. Havis Aravik, dan Achmad Irwan Hamzani, *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2025), hlm. 78.

³ Oktarijayanti, Daharmi Astuti, dan Boy Syamsul Bakhri, "Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3.1 (2020): 32-41.

⁴ Misalnya dalam artikel Muhammad Azani, dan Hasan Basri, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Di P Bank Riau Kepri Syariah," *Jurnal Hukum Respublica* 22.1 (2022). Lihat juga Muhammad Azani, "Spin-Off Dan Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Indonesia," *Andrew Law Journal* 4.1 (2025): 253-265.

dengan nilai kebaruan yang dicapai dalam penelitian, peta jalan penelitian dapat dipetakan sebagai berikut:



Isu pertama yang dianalisis terletak pada aspek **modal dan struktur biaya**. Dalam praktik, modal kerap disalurkan dalam bentuk barang atau input produksi, pupuk, bibit unggul, herbisida, hingga solar—tanpa melalui proses *taqwīm* (penilaian nilai riil) yang diwajibkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 115/2017 maupun KHES. Situasi ini bertentangan dengan standar Fatwa Nomor 02/2000 yang masih menekankan modal tunai.⁵ Isu kedua muncul pada **transparansi harga TBS dan pengelolaan risiko produksi**. Selisih harga antara pabrik dan lapangan yang tidak dilaporkan secara jujur membuka ruang *moral hazard* dan menjadikan pendapatan usaha tidak dapat diverifikasi. Kedua problem menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi hukum melalui mekanisme *taqwīm* modal, SOP biaya operasional, digitalisasi pelaporan harga TBS, serta skema mitigasi risiko.

Rumusan masalah penelitian adalah 1) Bagaimana kesesuaian praktik penyaluran modal dan struktur biaya dalam akad mudharabah sektor perkebunan kelapa sawit? Dan 2) Bagaimana bentuk ketidaksesuaian (*non-compliance*) terkait transparansi harga TBS dan mekanisme pembagian risiko dalam praktik mudharabah sektor sawit?

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis kesesuaian praktik penyaluran modal, bentuk modal (tunai atau barang), struktur biaya, dan mekanisme *taqwīm* dalam akad mudharabah sektor sawit, dan untuk mengidentifikasi bentuk penyimpangan terkait transparansi harga TBS, verifikasi pendapatan, serta mekanisme pembagian risiko, kemudian memetakan mitigasi risiko.

B. Metode Penelitian

⁵ Popon Srisusilawati, dan Nanik Eprianti, "Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah," *Law and Justice*, 2.1 (2017): 12-23.

Penelitian menggunakan pendekatan **Hukum Sosiologis**, yakni menelaah hukum dalam realitas sosial, pada akad mudharabah diterapkan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Model ini dipilih karena mampu menangkap interaksi langsung antara norma syariah, struktur hukum nasional, serta praktik ekonomi masyarakat petani sawit yang beroperasi dalam ruang negosiasi antara idealitas dan realitas.

Penelitian dilaksanakan di **Kecamatan Dayun** sebagai lokasi yang merepresentasikan dinamika riil praktik mudharabah dalam sektor perkebunan sawit rakyat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan temuan awal bahwa wilayah ini menunjukkan variasi praktik mudharabah yang kompleks, baik dari aspek modal, pembagian hasil, maupun pengelolaan risiko. Jarak lokasi penelitian dari Kota Pekanbaru adalah 78 Km terdapat dalam gambar berikut:



**Lokasi
Penelitian**

Populasi penelitian terdiri dari aktor-aktor kunci yang memiliki otoritas formal dan pengalaman empiris, yakni Kepala Desa, dan kelompok masyarakat petani sawit di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Dari populasi tersebut, **sampel penelitian** ditetapkan melalui teknik *purposive sampling*, karena responden dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan mendalam terkait pelaksanaan akad mudharabah di lapangan.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, **observasi langsung**, untuk memahami praktik pengelolaan modal, proses panen, hingga dinamika transaksi Tandan Buah Segar (TBS). Kedua, **kajian pustaka**, dengan menelaah fatwa, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal bereputasi, serta penelitian terdahulu guna membangun kerangka normatif dan teoretis. Ketiga, **wawancara terstruktur** kepada seluruh responden, menggunakan daftar pertanyaan sistematis yang memungkinkan verifikasi ulang untuk menjaga validitas data primer.

Pengolahan data dilakukan melalui **analisis deskriptif kualitatif**, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode **induktif**. Data wawancara dibandingkan dengan temuan literatur untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma syariah dan praktik lapangan, sehingga menghasilkan interpretasi baru yang relevan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Modal Dan Struktur Biaya Dalam Praktik Akad Mudharabah

Praktik mudharabah pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak menunjukkan dinamika unik yang lahir dari karakteristik komoditas, ekosistem pembiayaan, serta kultur bisnis lokal. Meskipun akad mudharabah secara normatif memiliki struktur yang relatif baku sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 02, Nomor 07, dan Nomor 115, KHES, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dalam praktik memperlihatkan adanya gap antara regulasi dan praktik.⁶ Pemetaan isu utama berdasarkan dimensi modal, struktur biaya, standar syariah, problem hukum, dan rekomendasi.

a. Modal dan Penyerahan Modal

Dalam praktik, pengusaha sawit umumnya menerima modal tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi berupa input produksi seperti pupuk, bibit unggul, herbisida, solar, dan alat panen. Pola ini merupakan adaptasi terhadap kebutuhan operasional yang sangat spesifik. Seorang petani mitra di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak menjelaskan: *Kalau uang tunai itu cepat habis. Lebih aman kami terima pupuk dan herbisida. Itu langsung bisa masuk ke kebun.*⁷

Dalam Fatwa Nomor 115 Tahun 2017 melakukan pembaruan dengan memperbolehkan modal berupa barang, sepanjang dilakukan *taqwīm* (penilaian) yang disepakati saat akad. Pasal 20–22 KHES sejalan dengan Fatwa 115, menegaskan bahwa modal dapat berupa aset non-tunai yang memiliki nilai pasti. Secara praktik, petani sawit sesuai dengan Fatwa 115, namun Lembaga Keuangan (LK) masih berpegang pada Fatwa 02 karena lebih konservatif dan dianggap “lebih aman”. Ketika input produksi tidak dinilai secara transparan, akad berpotensi mengandung *gharar fahisy*, terutama dalam penyusunan nisbah dan penetapan nilai kerugian.

Akibatnya, terjadi potensi sengketa ketika bagi hasil dikalkulasi: siapa menanggung susut, kerusakan barang, dan perubahan harga input? Jika *taqwīm* tidak dilakukan sejak awal, struktur akad menjadi tidak jelas dalam prinsip syariah. Rekomendasi hukum sebaiknya LK dan mitra usaha harus menggunakan model Mudharabah Muqayyadah berbasis Input (*Input-Based Mudharabah*) dengan mekanisme penilaian modal yang eksplisit: “Seluruh input usaha senilai Rp.... ditetapkan sebagai *ra’s al-māl* setelah disepakati para pihak pada saat akad,” untuk menutup celah *gharar* dan memperkuat legitimasi hukum.⁸

⁶ A. B. Kurnia, Rahmadhani, C. A., Hatini, N., & Kamal, H. (2025). Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Persepektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 32-46.

⁷ Hasil wawancara dengan Jarjis Tunggal Anas, di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak pada 12 September 2025.

⁸ Hasil diskusi Tim Peneliti dengan Sunarto, salah satu Tokoh Masyarakat di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak pada 12 September 2025. Sunarto menegaskan bahwa persoalan dalam

b. Struktur Biaya Operasional

Penanganan biaya operasional seperti upah pekerja, biaya panen, perawatan kebun, solar untuk genset dan transportasi tandan buah segar (TBS), serta logistik harian kebun dibebankan kepada mudharib (petani/pengusaha sawit) tanpa pencatatan terstruktur. Seorang pemilik kebun plasma menyatakan: “*Bank tak pernah minta rincian biaya yang standar. Kami saja yang buat catatan manual. Kadang biaya naik tiba-tiba karena cuaca atau buruh tak cukup.*”⁹ Padahal, Fatwa 115 menegaskan bahwa biaya harus dibebankan kepada entitas usaha (*ma‘mūl bih*), bukan kepada salah satu pihak secara sepihak. KHES Pasal 34–35 mengatur bahwa biaya operasional menjadi tanggungan mudharib kecuali jika disepakati lain, sehingga membuka ruang interpretasi.¹⁰ Ketika biaya tidak dicatat secara transparan, dasar keuntungan menjadi tidak valid, sehingga pembagian laba tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Situasi ini dapat mengarah pada ketidakadilan (*zulm*) dan gharar karena *shahibul mal* tidak dapat memverifikasi angka biaya, sedangkan *mudharib* rentan dituduh memanipulasi laporan atau dinilai tidak efisien.¹¹

praktik mudharabah sawit muncul ketika nilai modal tidak pernah dihitung secara jelas sejak awal. Menurutny, “di lapangan sering terjadi perdebatan saat bagi hasil dihitung, karena tidak ada kesepakatan pasti tentang siapa yang menanggung susut, kerusakan barang, atau fluktuasi harga pupuk dan solar.” Ia menambahkan bahwa ketiadaan proses *taqwīm* membuat petani dan pemodal sama-sama berada dalam posisi rawan sengketa, sebab dasar akad tidak memiliki ukuran nilai yang transparan. Sunarto memandang bahwa solusi yang realistis adalah penggunaan skema **Mudharabah Muqayyadah berbasis Input**. Dengan menetapkan seluruh input sebagai *ra’s al-māl* dalam nilai rupiah yang disepakati di awal akad, “semua pihak jadi jelas hak dan tanggung jawabnya,” ujar Sunarto. Model ini diyakininya mampu menutup ruang *gharar* sekaligus memperkuat legitimasi syariah dan kepercayaan antara petani dan pemodal.

⁹ Hasil wawancara dengan Warjiyo dan Siti Mukarromah, di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak pada 12 September 2025. Warjiyo, selaku ketua Kelompok Tani di Kecamatan Dayun, menjelaskan bahwa pembebanan seluruh biaya operasional kepada mudharib tanpa standar pencatatan yang seragam telah menjadi sumber ketegangan dalam hubungan bagi hasil. Ia menegaskan, “selama ini kami menanggung semua biaya—upah panen, solar, angkut TBS—tapi tidak ada format baku dari LK. Akhirnya setiap petani mencatat semampunya, dan sering memicu selisih perhitungan ketika bagi hasil.” Menurutny, kondisi ini membuat posisi petani lemah karena tidak ada mekanisme verifikasi yang disepakati sejak awal. Sementara itu, Siti Mukarromah, perempuan petani sawit yang aktif dalam kelompok usaha bersama, menambahkan bahwa fluktuasi biaya akibat cuaca, minimnya tenaga kerja, dan perubahan harga logistik membuat laporan manual semakin tidak akurat. “Biaya bisa melonjak tiba-tiba, tapi bank tak pernah minta pembukuan detail,” ujarnya. Ia menilai bahwa tanpa SOP operasional dan sistem pencatatan digital, akad mudah terjerumus pada gharar dan potensi sengketa antarpihak.

¹⁰ PerMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

¹¹ Desiana A. R., Prastika, I. J., Kurniawan, M. R., Rizqyansyah, M. S., dan Oktaviani, S. N. (2025), Pengaturan Hukum Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1944-1951.

Dalam perspektif maqasid syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'aqd* (penjagaan akad), sehingga transparansi biaya menjadi syarat mutlak dalam pembiayaan sawit. Rekomendasi operasional adalah dengan membuat SOP pembagian biaya yang baku dan diterapkan ke setiap proyek sawit, Menetapkan kegiatan yang dikelompokkan sebagai biaya langsung usaha, dan memasukkan klausul eksplisit dalam akad: *“Seluruh biaya operasional langsung dicatat sebagai beban entitas mudharabah berdasarkan bukti transaksi yang disetujui para pihak.”*¹²

Praktik mudharabah sektor perkebunan sawit memiliki realitas unik yang tidak selalu serasi dengan kerangka normatif klasik. Dua isu besar, modal non-tunai dan struktur biaya operasional, menjadi sumber munculnya gharar, ketidakadilan, dan asimetri informasi. Harmonisasi antara Fatwa DSN-MUI, KHES, dan kebutuhan industri sawit harus berorientasi pada penilaian modal yang jelas, pencatatan biaya yang transparan, serta model akad yang disesuaikan dengan karakteristik agribisnis.

2. Transparansi Harga Tandan Buah Sawit (TBS) Dan Pengelolaan Risiko Produksi

Isu **transparansi harga TBS** dan **pengelolaan risiko produksi**, dua aspek krusial yang menentukan keadilan nisbah dan keberlanjutan hubungan antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha).

a. Penjualan TBS dan Transparansi Harga: Asimetri Informasi dan Kecurangan Harga

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ada kalanya tidak dilaporkan secara transparan oleh pengusaha kebun kepada pemberi modal. Perbedaan antara harga pabrik dan harga sering kali signifikan, dan tidak seluruhnya disampaikan kepada *shahibul maal*. Model penjualan tidak langsung, melalui pengepul atau agen, memperbesar ruang untuk moral hazard.¹³

Salah seorang narasumber, seorang petani plasma di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, mengatakan: *“Harga yang kami laporkan ke bank biasanya harga rata-rata lapangan, bukan harga resmi pabrik. Ada selisih, tapi biasanya tidak disebutkan karena dianggap bagian dari biaya operasional.”*¹⁴ Pernyataan ini menggambarkan adanya asimetri informasi struktural yang melekat dalam sistem penjualan TBS, sehingga sulit memastikan nilai pendapatan riil. **Standar Syariah dalam** Fatwa DSN-MUI menegaskan kewajiban **amanah** mudharib untuk

¹² Klausul pencatan detail yang dapat dimasukkan ke dalam Akad Mudharabah

¹³ Hasil pengamatan Tim Peneliti dalam Siklus Pola **Penjualan TBS dan Transparansi Harga**

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mespan Rahmadi, di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak pada 12 September 2025.

menyampaikan laporan usaha secara jujur dan akurat.¹⁵ KHES Pasal 60 mewajibkan mudharib memberikan laporan usaha secara berkala, terukur, dan transparan. Hilangnya keterbukaan harga TBS berarti mudharib gagal menjalankan kewajiban hukum formal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Prinsip Transparansi dalam Transaksi Syariah, tidak mengatur teknis penjualan TBS, mewajibkan semua transaksi bank syariah mengikuti **asas transparansi dan prinsip syariah** dalam Pasal 2 dan 24.

Persoalan moral hazard dan gharar dalam praktik mudharabah sawit di Kecamatan Dayun mencerminkan ketidakselarasan antara prinsip syariah dan perilaku operasional. Minimnya pengawasan harga memberi ruang bagi mudharib untuk memodifikasi atau menahan informasi pendapatan, terutama melalui selisih harga TBS antara pabrik dan lapangan yang tidak pernah diungkap secara akurat. Ketidaktransparanan ini menimbulkan **gharar**, karena besaran pendapatan tidak pernah diketahui secara pasti, dan bahkan menjurus pada **maysir**,¹⁶ ketika ketidakpastian tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan sepihak.¹⁷

Secara hukum syariah, Nisbah bagi hasil menjadi tidak sah karena dasar keuntungan tidak valid, dan setiap keuntungan yang dihitung dengan data yang tidak benar dapat tergolong batal secara syar'i. Dalam tingkat tertentu, akad dapat berubah status menjadi **fasid**, karena hilangnya *al-shidq* (kejujuran) dan amanah, dua unsur fundamental dalam akad mudharabah.¹⁸

Untuk mengembalikan integritas akad, diperlukan intervensi legal dan teknis yang sistemik. Sistem Pelaporan Digital wajib diterapkan agar semua transaksi TBS tercatat melalui invoice resmi yang terhubung ke sistem bank. Klausul standar harga TBS berbasis ketetapan Dinas Perkebunan harus dimasukkan dalam akad sebagai dasar perhitungan pendapatan. Selain itu, kewajiban mengunggah bukti penjualan, foto timbangan, slip pembelian, hingga pengiriman tiket, dapat menutup ruang manipulasi, sehingga risiko gharar dapat ditekan dan keadilan nisbah dapat dipulihkan kembali.

b. Risiko Produksi: Hama, Cuaca, Kebakaran, Pengalihan Risiko yang Tidak Sesuai Syariah

¹⁵ Fatwa Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad Mudharabah pada Pasal 16

¹⁶ Muhammad Azani, Akibat Hukum Konversi Bank Umum Konvensional (BUK) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS) Pada PT BRK Syariah, (Yogyakarta: Program Doktor Hukum Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2025).

¹⁷ Ali Wardani, Wahyuddin Abdullah, and Rika Dwi Ayu Parmitasasri. "Penerapan Larangan Magrib sebagai Solusi Mengatasi Agency Problem dalam Akad Mudharabah," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 4.1 (2024): 1-11.

¹⁸ Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10.2 (2018).

Risiko produksi sektor sawit sangat tinggi, seperti Penurunan hasil produksi akibat hama, cuaca ekstrem, penyakit tanaman, hingga kebakaran merupakan realitas yang dihadapi setiap musim. Namun, pemberi dana tetap menuntut pengembalian modal atau “angsuran” tertentu meskipun produksi menurun.¹⁹

Prinsip dasar mudharabah menetapkan bahwa kerugian usaha merupakan tanggung jawab **shahibul maal**, bukan **mudharib**, kecuali terbukti kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran amanah. Fatwa DSN-MUI Nomor 115/2017 secara eksplisit menegaskan kaidah ini, dan dipertegas oleh KHES Pasal 43–46. Norma tersebut menunjukkan bahwa syariah sangat hati-hati dalam menjaga keadilan distribusi risiko, karena mudharib tidak boleh diperlakukan layaknya debitur yang wajib menanggung kerugian. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengafirmasi bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah harus bebas dari riba, gharar, dan maysir, sehingga setiap rekayasa yang mengubah kerugian bisnis menjadi kewajiban mudharib.

Masalah dapat muncul ketika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) belum siap mengelola kompleksitas risiko dalam sektor sawit. Alih-alih menerapkan mekanisme pengalihan risiko, sebagian praktik memindahkan risiko bisnis kepada mudharib, sehingga akad yang seharusnya berbasis bagi hasil berubah menjadi **utang terselubung (concealed debt)**.²⁰ Distorsi ini menghilangkan karakteristik mudharabah, dan menciptakan ketidakadilan struktural (*structural injustice*) dan memunculkan gharar ketika kerugian dibebankan kepada mudharib. Implikasi syariah sangat berat: bagi hasil tidak sah, kontrak dapat dikualifikasi sebagai fasid, dan terjadi pelanggaran terhadap maqashid al-syariah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) serta keadilan kontraktual (*hifz al-'irdh*). Pengalihan risiko yang tidak sah juga memperbesar ruang maysir karena ketidakpastian kerugian dieksploitasi untuk kepentingan sepihak.²¹

Untuk mengembalikan integritas akad, beberapa langkah perbaikan harus ditempuh. *Pertama*, klausul harmonisasi kerugian harus dicantumkan secara tegas: “Kerugian murni ditanggung shahibul maal, sementara kerugian akibat kelalaian dibuktikan melalui prosedur hukum. *Kedua*, LKS harus membangun pendaftaran risiko khusus komoditas sawit yang memetakan risiko cuaca, kebakaran, dan pasar. *Ketiga*, integrasi **takaful pertanian** dapat menjadi

¹⁹ Hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Jarjis Tunggal Anas, di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak pada 12 September 2025.

²⁰ Ra'sya Hilaly Baihaki, et al. "Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah: Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah," *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan dan Aplikatif* 1.3 (2024): 168-182.

²¹ Muhammad Yasir Yusuf, *Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian: Kajian Kebijakan Pembiayaan Syariah Pasca Lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 di Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2023).

mekanisme mitigasi risiko yang sesuai prinsip syariah. *Keempat*, audit teknis kebun sawit secara berkala diperlukan untuk membedakan kerugian bisnis dari perilaku mudharib yang tidak mengikuti kepatuhan syariah.²²

3. Kesimpulan

Praktik akad mudharabah pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak masih menghadapi kesenjangan serius antara norma syariah dan realitas operasional. Dua isu utama, yakni **(1) modal dan struktur biaya**, serta **(2) transparansi harga TBS dan risiko produksi**, menjadi titik kritis yang menentukan keabsahan akad dan keadilan pembagian hasil, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Aspek **modal dan struktur biaya**, penelitian menemukan adanya penggunaan modal berbentuk barang (input produksi) tanpa proses penilaian (*taqwīm*) yang memadai. Ketidaksesuaian ini muncul akibat perbedaan standar antara Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000 yang menekankan modal tunai dan Fatwa Nomor 115 Tahun 2017 serta KHES yang memperbolehkan modal barang dengan penilaian nilai riil. Ketiadaan mekanisme valuasi menyebabkan terjadinya *gharar fahisy* dan membuka ruang sengketa pada tahap penetapan nisbah maupun perhitungan kerugian. Selain itu, struktur biaya operasional yang tidak dicatat secara sistematis menimbulkan informasi asimetris, sehingga basis keuntungan menjadi kabur dan berpotensi mendistorsi keadilan distribusi laba, yang melemahkan pemenuhan prinsip *hifz al-mal*, transparansi, dan akuntabilitas dalam akad mudharabah.
- 2) Isu **transparansi harga TBS dan pengelolaan risiko produksi** memperlihatkan adanya moral hazard dari mudharib dan pengalihan risiko dari shahibul maal. Selisih harga TBS pabrik dan lapangan yang tidak dilaporkan secara terbuka menyebabkan *gharar* dan bahkan unsur *maysir* dalam perhitungan pendapatan. Sementara itu, pemaksaan mudharib untuk menanggung kerugian produksi jelas bertentangan dengan prinsip dasar mudharabah serta norma Fatwa, KHES, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Akibatnya, akad berubah karakter menjadi utang terselubung yang berpotensi mendekati riba.

²² Ketidaktransparanan harga TBS dan pemindahan risiko produksi adalah sumber disharmoni paling signifikan antara norma syariah dan praktik. Tanpa koreksi struktural, mudharabah di sektor sawit akan terus berada dalam keadaan yang rawan *gharar*, *maysir*, dan ketidakadilan, sehingga menjauh dari tujuan prinsip syariah dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan martabat para pihak.

Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulatif dan operasional yang lebih substantif melalui: (1) taqwim modal berbasis input, (2) SOP biaya operasional, (3) digitalisasi pelaporan harga TBS, dan (4) skema mitigasi risiko seperti *takaful*. Upaya ini untuk memastikan akad mudharabah dalam pembiayaan sawit sesuai maqāsid al-syarī'ah dan prinsip hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. B. Kurnia, Rahmadhani, C. A., Hatini, N., & Kamal, H. (2025). Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Persepektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 32-46.
- Ahmad Asif Sardari, dan Asfar Rinaldy, "Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan," *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 5.1 (2025): 75-95.
- Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10.2 (2018).
- Ali Wardani, Wahyuddin Abdullah, and Rika Dwi Ayu Parmitasari. "Penerapan Larangan Magrib sebagai Solusi Mengatasi Agency Problem dalam Akad Mudharabah," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 4.1 (2024): 1-11.
- Desiana A. R., Prastika, I. J., Kurniawan, M. R., Rizqyansyah, M. S., dan Oktaviani, S. N. (2025), Pengaturan Hukum Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1944-1951.
- Havis Aravik, dan Achmad Irwan Hamzani, *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2025
- Muhammad Azani, "Spin-Off Dan Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Indonesia, " *Andrew Law Journal* 4.1 (2025): 253-265.
- Muhammad Azani, dan Hasan Basri, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Di PT Bank Riau Kepri Syariah, " *Jurnal Hukum Respublica* 22.1 (2022).
- Muhammad Azani, Akibat Hukum Konversi Bank Umum Konvensional (BUK) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS) Pada PT BRK Syariah, (Yogyakarta: Program Doktor Hukum Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2025).
- Muhammad Yasir Yusuf, *Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian: Kajian Kebijakan Pembiayaan Syariah Pasca Lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 di Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2023).

- Oktarijayanti, Daharmi Astuti, dan Boy Syamsul Bakhri, "Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3.1 (2020): 32-41.
- PerMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Popon Srisusilawati, dan Nanik Eprianti, "Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah," *Law and Justice*, 2.1 (2017): 12-23.
- Ra'sya Hilaly Baihaki, et al. "Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah: Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah," *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan dan Aplikatif* 1.3 (2024): 168-182.